



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 420/00012/8/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca** : Surat permohonan dari TATI MANISEM selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Dusun II Kel/Kamp. Bukit Harapan, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal, Bulan Maret 2024
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :**
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB HARAPAN CERDAS CERIA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Satuan Pendidikan : RT. 002 RW. 001 KEL/KAMP. BUKIT HARAPAN KEC. WAY TUBA KAB. WAY KANAN
Kepala Satuan Pendidikan : RISNA DIA
Nama Penyelenggara : YAYASAN HARAPAN CERDAS CERIA
Masa berlaku sampai dengan : 4 APRIL 2027
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00026/8/IV.17-WK.3/I.2024

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

YAYASAN HARAPAN CERDAS CERIA

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : TATI MANISEM
Jabatan : Ketua
Alamat Domisili : DUSUN II Kel/Kamp. Bukit Harapan, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Alamat Kantor : RT.002 RW.001 KEL/KAMP. BUKIT HARAPAN KEC. WAY TUBA KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : -
RT/RW/Lk. : 002/001
Kampung/Kelurahan : Bukit Harapan
Kecamatan : Way Tuba
Kabupaten/Kota : Way Kanan Provinsi : Lampung

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 0.96 M² (Papan Nama)
2.65
Materi/Isi Reklame : Yayasan Harapan Cerdas Ceria

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCAKUP IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015

DAFTAR ULANG

Tahun I :	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 159 /IV.01-WK /2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD KB Harapan Cerdas Ceria Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Harapan Cerdas Ceria
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Risna Dia
No. Telp/HP Pendiri : 085384549557
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 02 April 2024

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

SEKRETARIS DINAS,


SUNARYO, S.Pd., M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Way Tuba Kab. Way Kanan.